

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN INSTRUMEN EKONOMI DI MALUKU UTARA

Rahmatullah

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Ternate
Email : rahmatullahsahil@iain-ternate.ac.id

ABSTRAK

Analisa ekonomi atas hukum adalah suatu bahasan interdisipliner yang membawa secara bersama-sama dua bidang studi dan mengantarkan pada pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi. Menurut pendekatan ini, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Disamping itu, pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan sarana pengaturan langsung dan salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan lingkungan hidup adalah dengan instrumen ekonomi. Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom, maka urgensi pembentukan peraturan daerah tentang instrument ekonomi khususnya dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pasca tambang di Maluku Utara sangatlah penting. Adapun rujukan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Kata Kunci : Urgensi , Peraturan Daerah, Instrumen Ekonomi

ABSTRACT

Economic analysis of the law is an interdisciplinary discussion that brought together two fields of study and leads to a greater understanding of the two areas of the law and economics. According to this approach, law is a tool to achieve social objectives are important. In addition, environmental management can be carried out by means of direct regulation and one of the instruments used in environmental protection is with economic instruments. Local regulations in general can be interpreted as an instrument rules given by the central government to local governments in order to the regional administration in their respective autonomous regions, the urgency of the establishment of local regulations on economic instrument specifically guarantee fund environmental restoration after the mine in North Maluku is very important , As for the reference security funds environmental restoration in addition contained in Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management is also contained in Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal.

Keywords: *Urgency, Regional Regulation, Economic Instruments*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan suatu karunia Allah SWT yang sangat luar biasa dan patut kita syukuri karena lingkungan merupakan segalanya bagi manusia dan ciptaanya yang ada di muka bumi ini.

Dalam konsitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamahkan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih sebagai hak asasi manusia, hal ini berarti timbul kewajiban Negara atau pemerintah untuk menjamin hal tersebut.

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 jelas menentukan, "setiap orang berhak atas hidup sejaterah lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD NRI 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (*green constitution*). (Asshiddiqie,2009:90)

Landasan filosofi hak atas lingkungan dilihat dari teori kepentingan dimana menurut teori kepentingan, maka hak atas lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang

lebih baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari. Perbuatan merusak atau mencemarkan lingkungan adalah perbuatan melanggar hak lingkungan dan sekaligus merugikan kepentingan manusia. (Efendi,2014:188)

Maluku Utara adalah sebuah Provinsi ke 33 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Maluku Utara selain dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar sejak zaman penjajahan Belanda dengan VOC-nya, daerah ini terkenal juga dengan hasil sumberdaya alam di perut bumi di bidang pertambangan yang sangat melimpah yakni emas, timah, nikel, batubara, dan biji besi/pasir besi. Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut, lebih 2 juta hektar menjadi pertambangan dengan 335 izin (<http://amanmalut.or.id>). Dari situ, ada tiga perusahaan tambang memegang kontrak karya. Yakni, PT Aneka Tambang (Antam), yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan perusahaan BUMN, PT. Weda Bay Nikel yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah kepemilikannya menurut informasi yang penulis dapatkan berasal dari Kanada dan PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM), yang berlokasi di kabupaten

Halmahera Utara yang kepemilikannya berasal dari Australia. Sisanya, izin usaha pertambangan oleh daerah, yang kepemilikannya baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Semenjak berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara yang mewajibkan semua perusahaan tambang membangun smelter sejak 12 Januari 2014 maka untuk sementara beberapa perusahaan yang belum membuat smelter terpaksa harus ditutup, ketentuan ini sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (1) Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

Permasalahan yang terjadi di Provinsi Maluku Utara banyak perusahaan pertambangan yang setelah melakukan eksplorasi pertambangan, mereka kemudian meninggalkan lokasi tambangtanpalagimelakukanreklamasi lokasi tambang, sehingga banyak terjadi kerusakan lingkungan di bekas lokasi tambang tersebut. Hal ini diindikasikan karena tidak ada pengaturan hukum yang kuat baik nasional maupun peraturan pelaksanaannya di daerah untuk mengatasi hal tersebut sehingga perusahaan cenderung acuh tak acuh dalam memenuhi kewajibannya untuk

merehabilitasi lingkungan yang pernah mereka eksplorasi.

Instrumen ekonomi lingkungan sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian lingkungan hidup di Indonesia sebagai amanah dari pasal 43 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana instrument tersebut menurut penulis sangat baik untuk diterapkan secara konsisten namun harus juga dibuat perangkat hukum yang baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Daerah (Perda) dengan mengacu pada instrument tersebut, namun dalam tataran daerah berdasarkan pengamatan penulis bahwa pemerintah daerah belum melaksanakan hal itu sebagai salah satu sarana pengendalian dampak lingkungan hidup dari usaha pertambangan, begitu juga di Maluku Utara berdasarkan pengamatan penulis bahwa Peraturan Daerah tentang Lingkungan Hidup khususnya tentang penerapan dana jaminan pemulihan dampak lingkungan belum juga dibuat padahal banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara belum lagi ratusan investor yang mengantri untuk mendapatkan Izin Usahan Pertambangan di Maluku Utara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam jurnal ini penulis tertarik

mengangkat permasalahan dengan judul urgensi perda perlindungan lingkungan hidup dengan instrumen ekonomi di Maluku Utara. Dalam jurnal ini penulis mempersempit masalah yang nanti dibahas menjadi 2 rumusan masalah yakni : bagaimana pengaturan instrumen ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan sejauhmana urgensi perda dana jaminan pemulihan lingkungan hidup bagi perusahaan pertambangan di Maluku Utara.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang mempergunakan sumber data sekunder atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan sekunder berupa buku ilmiah, jurnal, undang-undang dan lain-lain. Bahan sekunder tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Instrumen Ekonomi Dalam Hukum

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan

(approaches). Dalam buku yang dikarang oleh Llyod dan Freeman yang berjudul "Lloyd's Introduction to Jurisprudence" dipaparkan 8 (delapan) pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum; mulai dari pendekatan hukum alam (natural law) sampai dengan pendekatan marxiz (Marxist theories of law and state). Dari delapan pendekatan yang disebutkan, salah satunya adalah pendekatan trend modern ilmu hukum yang didasarkan pada kajian analisa dan normatif (modern trend in analytical and normative jurisprudence) yang salah satunya adalah mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (economic analysis of law).

Membuka kembali beragam kejian teoritik atas hukum, dapatlah diketahui bahwa Posner bukanlah pionir yang mengeluarkan buah gagasan mengenai *economy analysis of law*. Menurut Rustamji (2013:7) Teori dimaksud sejatinya telah terlebih dahulu muncul dan dieksplorasi oleh kalangan utilitarisme dengan tokohnya Jeremy Betham dan Jhon Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengeutamakan asas kebergunaan sesuatu. Jadi sesuatu (asse) harus memberikan manfaat (nilai utilities) bagi asse yang lain (*social welfare*).

Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas

hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan 'substantial treatment' atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coasei (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul "Economic Analysis of Law" dan penerbitan "Journal of Legal Studies".

Menurut Prof.Dr. Irwansyah.,SH., MH, setidaknya terdapat 3 unsur yang terkandung dalam teori Richard Posner, yakni:

1. Mengandung unsur nilai,
2. Mengandung manfaat, dan
3. Mengandung efisien

Analisa ekonomi atas hukum adalah suatu bahasan interdisipliner yang membawa secara bersama-sama dua bidang studi dan mengantarkan pada pengertian yang lebih mengenai dua bidang yaitu hukum dan ekonomi. Menurut pendekatan ini, hukum

adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang penting. Untuk mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan tersebut, maka pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Ekonom memperkirakan pengaruh dari suatu kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu relevan dengan pembuatan kebijakan, karena lebih baik memperoleh suatu kebijakan dengan biaya rendah daripada biaya tinggi.

Fajar Fugianto (2014:5) mengungkapkan bahwa peranan hukum dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sangat penting keberadaanya untuk dapat mengatur mekanisme perekonomian. Produk hukum yang berupa regulasi dan ketentuan hukum implikasinya selalu ditantang untuk mampu mengakomodir desakan globalisasi. dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan respon sifat terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Untuk menjadi demikian, langkah pertama ialah regulasi dan ketentuan hukum harus dapat diandalkan (*reliable*).

Instrument ekonomik adalah hal baru dalam pengelolaan lingkungan. Disamping itu, pengelolaan lingkungan

dapat dilakukan dengan sarana pengaturan langsung (*command and control*) yang bersifat tradisional. Sarana pengaturan adalah baku mutu lingkungan (perundang-undangan) yang di dukung dengan upaya penegakan hukum. Sarana sederhana sarana pengaturan langsung yang bersifat efektif dalam hal pembiayaan karena sarana pengaturan langsung menentukan ukuran-ukuran atau metode-metode khusus atau peralatan-peralatan tertentu (A'an Efendi,2014:58).

2. Instrumen ekonomi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

A'an Efendi (2014:126-131) mengungkapkan bahwa pertambangan memiliki peran penting dalam pembangunan dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri, penyerapan tenaga kerja, sebagai sumber devisa Negara, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Industri pertambangan memperkenalkan teknologi, melatih tenaga terampil, dan memasukkan pola manajemen modern.

Geoge W. Pring (A'an Efendi,2014) menyatakan bahwa terdapat dua perkembangan penting yang terjadi dalam industry pertambangan dan hubungannya dengan program sumber

daya oleh pemerintah di seluruh dunia. Satu bersifat positif, yang lainnya bersifat problematik. Kecenderungan *pertama* adalah sangat terbukanya kesempatan internasional untuk mengembangkan pembangunan sumber daya mineral (bahan tambang). Kecenderungan *kedua* adalah tumbuhnya tantangan yang berkaitan dengan produksi, produk, dan pembangunan pertambangan. Secara alami bahwa pertambangan menyebabkan gangguan terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Pada sisi lain, pertambangan juga menghasilkan berbagai dampak buruk terhadap lingkungan. Pertambangan adalah kegiatan yang syarat dengan resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Geoge W. (Rock) Pring menyatakan :

“pertambangan adalah inheren (dengan hak terpisahkan) dengan degradasi lingkungan . . . tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral mempengaruhi semua media lingkungan manusia, yaitu tanah, udarah, air, dan flora dan faunanya, juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup masyarakat local, kelangsungan budaya,

tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas, dan bahkan global.”

Pembabatan hutan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, penggalian tanah, kebesingan mesin-mesin pertambangan, pencemaran udara oleh debu-debu mesin pertambangan, dan pencemaran air akibat pembuangan limbah tambang ke sungai atau laut adalah beberapa dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan. Pertambangan dapat pula memicu terjadinya konflik sosial antar perusahaan pertambangan dengan masyarakat di sekitar kawasan tambang.

Berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan bagi lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan system ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam

gangguan, antar lain, pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosif (bahan peledak), dan gangguan lainnya.

3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.

Pertambangan harus terus berlanjut untuk dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, pertambangan juga tidak boleh merusak lingkungan. Kehidupan manusia tidak bias lepas dari lingkungan. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya alam yang adalah kebutuhan mutlak bagi manusia, seperti tanah, air dan udara. Tanpa air dan udara, niscaya tidak ada kehidupan manusia.

Pengembangan pengelolaan pertambangan tanpa merusak lingkungan adalah bagian dari pembangunan tanpa merusak lingkungan yang telah dikampanyekan secara global oleh perserikatan bangsa-bangsa. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah salah

satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat di hampir seluruh dunia.

Pengembangan kegiatan pertambangan berbasis lingkungan adalah suatu kebutuhan mutlak. Industri pertambangan harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan dengan cara mengembangkan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan. Dengan pengelolaan pertambangan ramah lingkungan dapat dihasilkan profit oleh industri pertambangan dan sekaligus dapat dicegah terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan.

Bagi industri pertambangan dengan mengembangkan pengelolaan pertambangan berbasis lingkungan dapat menghemat anggaran untuk penang-gulangan pencemaran lingkungan yang sangat mahal, terhindarnya gugatan hukum oleh pihak-pihak yang lingkungannya rusak atau tercemar, dan turut cegah terjadinya pencemaran dan kerusakan yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar untuk menetralkannya kembali atau bahkan tidak dapat dikembalikan pada keadaan semula sama sekali.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan Batu Bara disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pertambangan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang” (Pasal 1 angka 1).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pertambangan mineral dan/atau baru bara dikelola berasaskan. :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan

akuntabilitas;

- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menetapkan kewajiban-kewajiban kepada pelaku usaha pertambangan sebagai berikut:

- 1) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan
- 2) Melakukan pengelolaan dan pemantuan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang
- 3) Melakukan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
- 4) Menjamin penerapan standard

dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

- 5) Menjaga kelestarian fungsi dan sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.
- 7) Malaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang
- 8) Menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang

Ketentuan tentang instrumen ekonomik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di atur dalam ketentuan pasal 100 dan 101 sebagai berikut :

- Pasal 100
 - 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
 - 2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat

menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

- **Pasal 101**

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 101

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi, antara lain, besaran, tata cara penyetoran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dana jaminan.

Dengan demikian, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang bersifat preventif yang dibayarkan sebelum dilaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Jaminan dapat dipergunakan pada saat reklamasi dan pascatambang setelah kegiatan tambang atas sumberdaya tertentu berakhir.

Peraturan pemerintah sebagaimana oleh Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

3. Urgensi Perda Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup bagi Perusahaan Pertambangan di Maluku Utara

Urgensi berarti penting, bersifat perlu didahulukan segera mengenai suatu hal atau gejala yang timbul.¹ Peraturan Daerah (Perda) pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Pembentukan perda juga merupakan sebuah upaya perlindungan masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam di daerah khususnya bidang pertambangan.

Pembaharuan hukum lingkungan tidak terlepas dari rule of law sebagai salah satu elemen kunci

dari demokrasi. Dalam konteks rule of law lima hal berikut adalah elemen kunci 1) kepastian hukum 2) Peradilan yang independen 3) Penegakan hukum yang efektif 4) Pembentukan peraturan-undangan yang partisipatif 5) Akses terhadap keadilan (Santosa, 2014:25).²

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat, maka fokus adalah bagaimana pentingnya pembentukan Daerahtentang danjaminanpemulihan lingkungan di Maluku Utara.

Pola pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumberdaya alam harus dilakukan secara rasional dan bijaksana. Hal ini

¹ Andi Tendri Arianti, 2011, *Urgensi Pembaharuan Hukum Yang Progresif Terkait Dengan Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.19 no 3 september 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

² Mas Achmad Santosa, 2014, *Gerakan Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam tata Kelola lingkungan Yang baik Dalam negara Demokrasi*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1 Issue 1, Januari 2014, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta Hal.25

berarti bahwa pengelolaan sumber daya alam, seperti sumber geologic (pertambangan emas), dapat diolah secara rasional dan bijak sana dengan memperhatikan keberlanjutan. Sumber daya alam yang cenderung makin terbatas dan tidak merata memerlukan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan kepada norma hukum dengan memperhatikan tingkat keadaan masyarakat sesuai dengan perkembangan global dan perangkat hukum nasional (Tahamata. 2013:7).³

Dipandang dari sudut pembangunan yang berkelanjutan dan lestari, kita diperhatikan dalam kondisi yang bersifat mendua/bersimpangan jalan (sumber daya yang dimiliki harus dieksploitasin untuk meningkatkan harakat dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi) namun kegiatan penambangan bersifat merusak lingkungan tempat manusia hidup dan bernapas. Kerusakan yang membawa dampak bagi masyarakat. Paradigma pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya geologic harus dapat menyakut 3 kepentingan sekaligus yakni kepentingan ekonomi kepentingan sosial budaya dan kepentingan pelestarian lingkungan.

3 Lucia Tahamata. 2013, Pengelolaan Emas di Gunung Botak, Kajian Hukum Lingkungan, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, hal 7, yang di himpun oleh Irwansyah, Kumpulan Makalah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unhas

Dari ketiga hal tersebut menurut penulis dalam intrumen hukum diperlukan peraturan perundang-undangan pada skala daerah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat serta dalam rangka pelestarian lingkungan hidup agar dalam pengelolaan kekayaan alam tidak mengabaikan fungsi lingkungan serta kesejahteraan sosial.

Menurut Achmad Ruslan (2013:204) adapun fungsi perda antara lain

- a. Menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah;
- b. Menyelenggarakan penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup pada perda juga akan berimplikasi pada pemenuhan kesejahteraan sebagaimana cita negara Republik Indonesia dalam alenia ke empat yakni memajukan kesejahteraan umum sebagai bentuk negara yang menganut konsep negara hukum kesejahteraan.

Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu

Bara disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Dalam UU tersebut juga mengatur tentang penerapan dana jaminan reklamasi sebagai bentuk instrumen ekonomi lingkungan hidup. Atas dasar tersebut maka secara otomatis negara hadir untuk melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak asasi manusia.

2. Bahwa dana jaminan lingkungan hidup merupakan instrumen ekonomi yang sangat penting dalam upaya rehabilitasi pasca tambang, maka pembentukan peraturan daerah adalah juga sangat penting khususnya Maluku Utara yang banyak memiliki potensi sumberdaya alam dibidang pertambangan. Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan masyarakat serta sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A'an Efendi, 2014, *Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia dan Perbandinganya dengan Beberapa Negara*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundangundangan di Indonesia*, (edisi revisi), Rangka Education, Yogyakarta

Fajar Fugianto, 2014, *Ekonomi Analisis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Kencana Pranamedia, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution Nuansa hijau Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajabali Perss, Jakarta

Jurnal dan Makalah:

Andi Tendri Arianti, 2011, *Urgensi Pembaharuan Hukum Yang Progresif Terkait Dengan Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol.19 no 3 september 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Lucia Tahamata. 2013, *Pengelolaan Emas di Gunung Botak*, Kajian Hukum Lingkungan, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan pada Fakultas

Hukum Universitas Padjajaran Bandung, di himpun oleh Irwansyah, Kumpulan Makalah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Unhas

Mas Achmad Santosa, 2014, *Gerakan Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam tata Kelola lingkungan Yang baik Dalam negara Demokrasi*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1 Issue 1, Januari 2014, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta

Muhammad Rustamji, 2013, Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 1 April 2013

Internet :

<http://amanmalut.or.id/ratusan-izin-tambang-di-maluku-utara-libas-wilayah-adat-kok-bisa/>

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-analisa-ekonomi-atas-hukum.html>

<https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup